



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PUTUSAN

Nomor 443/Pdt.G/2013/PA.PAL

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu Klas I A yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

MOHAMMAD REYNALDI bin AMIRUDDIN LASMAN, S.Sos umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Jalan I Gusti Ngurah Rai I RT.02 RW. 02, Kelurahan Tatura Selatan, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, sebagai "Pemohon",

MELAWAN

ISMAYANTI Binti HAPSI K. BALLO umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan URT, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Jalan Banteng II No. 76, Kelurahan Birobuli Selatan, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 02 September 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu, Nomor: 443/Pdt.G/2013/PA.PAL, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 05 Maret 2013, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan, sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta

Putusan Nomor 443/Pdt.G.2013/PA.PAL Hal. 1 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nikah Nomor 339/07/V/2013 tanggal 06 Mei 2013 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama orangtua pemohon di alamat pemohon tersebut di atas selama kurang lebih 1 bulan setelah itu pada bulan Juli 2013 pemohon dan termohon berpisah tempat tempat tinggal sampai sekarang., selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa pernikahan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon bukan berdasarkan cinta kasih yang tulus, namun karena paksaan dari pihak keluarga Termohon karena Termohon mengaku bahwa Pemohon telah menghamili Termohon. Pada waktu itu Pemohon dijemput paksa oleh kakak Termohon dan dibawa ke rumah mereka dan kemudian Pemohon dipukul dan tidak akan dilepaskan sebelum Pemohon menikahi Termohon. Karena hal tersebut Pemohon terpaksa menikahi Termohon meskipun sampai saat ini kehamilan Termohon tidak terbukti.;
4. Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, selalu terjadi pertengkaran dan perselisihan hanya karena masalah sepele seperti contoh jika Pemohon lambat pulang ke rumah, dan lain sebagainya. Termohon sangat kasar dan tidak mampu mengendalikan emosinya jika sedang marah. Termohon selalu mengancam mau menyakiti Pemohon menggunakan benda tajam, mengancam mau menyakiti dirinya sendiri dan Termohon juga selalu melibatkan keluarganya jika ada permasalahan dalam rumah tangga.;
5. Bahwa Pemohon juga sangat menyesali sikap dan perilaku keluarga Termohon yang sering ikut campur dalam masalah rumah tangga

Putusan Nomor 443/Pdt.G.2013/PA.PAL Hal. 2 dari 13



Pemohon dan Termohon. Keluarga Termohon pernah mendatangi rumah orang tua Pemohon sambil mengamuk dan mengatakan akan membakar rumah orang tua Pemohon.;

6. Bahwa karena ketidak harmonisan tersebut, Pemohon dan Termohon hanya sekitar 1 bulan saja tinggal bersama. Pada bulan juli 2013 Pemohon dan Termohon berpisah dan hingga saat ini tinggal di rumah orang tua masing-masing. Setelah berpisahpun Termohon masih sering mengancam Pemohon dan yang terakhir Termohon bersama keponakan Termohon menganiaya Pemohon pada tanggal 26 Agustus 2013 dan saat ini kasus ditangani oleh pihak berwajib. ;
7. Bahwa Pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga dan memutuskan untuk bercerai saja demi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan kemudian hari. ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu kiranya berkenan memeriksa, mengadili serta memutus perkara ini dengan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (MOHAMMAD REYNALDI Bin AMIRUDDIN LASMAN, S.Sos) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (ISMAYANTI Binti HAPSI K. BALLO) di hadapan sidang Pengadilan Agama Palu.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon

Putusan Nomor 443/Pdt.G.2013/PA.PAL Hal. 3 dari 13



datang menghadap di persidangan, oleh majelis Hakim lalu diupayakan perdamaian melalui penasehatan agar Pemohon dan Termohon dapat kembali rukun, namun tidak berhasil, selanjutnya berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, majelis hakim memerintahkan Pemohon dan Termohon menempuh mediasi dan berdasarkan laporan Mediator Drs. H. Muhadin, S.H. (Hakim PA. Palu) Nomor 443/Pdt.G/2013/PA.PAL tanggal 23 September 2013 ternyata mediasi antara Pemohon dan Termohon tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa pada persidangan lanjutan Termohon tidak pernah lagi hadir di persidangan sehingga tidak dapat didengar tanggapannya meskipun telah dipanggil secara patut dan sah;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa Foto copi Kutipan Akta Nikah Nomor 339/07/V/2013 tanggal 06 Mei 2013, yang diterbitkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Selatan Kota Palu, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermaterai cukup (bukti P);

Bahwa disamping itu Pemohon juga telah mengajukan alat bukti saksi masing –masing :

1. Ahmad Banne bin Marten Banne, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer pada kantor Kehutanan Propinsi Sulawesi Tengah, tempat tinggal di Jalan Kancil, Kelurahan Tatura, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Saksi kemenakan Pemohon;

Putusan Nomor 443/Pdt.G.2013/PA.PAL Hal. 4 dari 13



- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2013;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa Sejak awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis ;
- Bahwa penyebabnya adalah Termohon mengatakan pada orangtua Termohon dihamili oleh Pemohon sehingga Pemohon dipaksa untuk menikahi Termohon oleh orangtua Termohon serta kakak Termohon yang datang ke rumah orangtua Pemohon marah-marah dan Pemohon dipukuli oleh kakak Termohon, terakhir pada bulan Agustus 2013 Termohon dan kemenakan Termohon menganiaya Pemohon sehingga persoalan ini masih ditangani oleh pihak kepolisian ;
- Bahwa sekarang ini antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2013 dan Termohon yang pergi dari rumah kediaman orangtua Pemohon;
- Bahwa Saksi sudah pernah menasehati Pemohon dan Termohon, tapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Pemohon menyatakan menerima dan tidak keberatan ;

2. Nilawati binti Antoni, umur 28, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, alamat Jalan Kancil Bawah, Kelurahan Tatura, Kecamatan Palu Selatan Kota Palu, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Saksi tante Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri, Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2013;

Putusan Nomor 443/Pdt.G.2013/PA.PAL Hal. 5 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
- Sejak awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis ;
- Penyebabnya adalah sebelum menikah Termohon mengaku kalau Termohon dihamili oleh Pemohon sehingga keluarga atau kakak Termohon memaksa dan memukul Pemohon agar segera menikahi Termohon namun sampai sekarang Termohon tidak hamil dan Pemohon merasa tertipu serta sering bertengkar dan bila marah selalu membungkus pakaian dan pergi dan Termohon mengancam bunuh mau diri ;
- Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2013 sampai sekarang;
- Saksi sudah pernah menasehati Pemohon dan Termohon, tapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menerima dan membenarkan ;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan bahwa apapun yang terjadi tetap mau bercerai dengan Termohon dan memohon agar perkaranya segera diputus;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menambah bukti lagi dan mohon Putusan, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dan termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;--

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Putusan Nomor 443/Pdt.G.2013/PA.PAL Hal. 6 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk lingkup bidang perkawinan, Pemohon dan Termohon beragama Islam. Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Palu, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2003 kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang pengadilan agama secara absolut dan menjadi wewenang Pengadilan Agama Palu secara relatif;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 16 September 2013 Pemohon dan Termohon masing-masing hadir di persidangan, oleh majelis hakim lalu diupayakan perdamaian dengan memberi nasehat kepada Pemohon dan Termohon untuk kembali rukun, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap akan menceraikan Termohon, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2003 kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian, majelis hakim memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh mediasi sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 dan berdasarkan laporan Mediator An. Drs. H. Muhadin, S.H. (Hakim PA.Palu) Nomor 443/Pdt.G/2013/PA.PAL tanggal 23 September 2013 ternyata mediasi tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam persidangan tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu membacakan Surat Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon. Hal ini telah sesuai dengan

Putusan Nomor 443/Pdt.G.2013/PA.PAL Hal. 7 dari 13



ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara adalah Pemohon bermohon agar diberi izin untuk menjatuhkan thalak terhadap Termohon karena tidak ada kebahagiaan dan keharmonisan akibat pernikahan dilaksanakan atas paksaan keluarga pihak Termohon, Termohon juga suka marah-marah, bila marah mengancam Pemohon bahkan mengancam mau bunuh diri, setiap Pemohon dan Termohon bertengkar pihak keluarga Termohon selalu ikut campur dan melakukan kekerasan terhadap Pemohon, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Juli 2013 hingga sekarang ;

Menimbang, bahwa pada persidangan lanjutan hingga putusan ini dijatuhkan Termohon tidak pernah lagi hadir di persidangan meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut sehingga tidak dapat didengar tanggapannya dan perkara dapat diputus di luar hadirnya Termohon

(putus kontradiktoir) sesuai ketentuan Pasal 190 ayat (2) R.Bg., Jo. Pasal 81 Rv.;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi-saksi sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan Pemohon berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 339/07/V/2013 tanggal 06 Mei 2013 yang diterbitkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu (bukti P.), bermeterai cukup, telah dileges dan telah dicocokkan ternyata

Putusan Nomor 443/Pdt.G.2013/PA.PAL Hal. 8 dari 13



sesuai dengan aslinya, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan sesuai ketentuan Pasal 301 R.Bg., jo. Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi (Ahmad Banne bin Marten Banned an Nilawati binti Antoni), dimana saksi-saksi tersebut adalah orang dekat/keluarga dari Pemohon, sehingga dapat dipertimbangkan sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 juncto Pasal 134 Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa para saksi memberikan keterangan di bawah sumpah, dan di depan persidangan telah memberikan keterangan secara terpisah sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi Pemohon saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 309 R.Bg, keterangan tersebut dapat dipertimbangkan dan diterima sebagai bukti dari Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan Fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami isteri sah namun belum dikaruniai keturunan ;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak awal pernikahan tidak rukun dan tidak harmonis ;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon terlaksana akibat paksaan dari pihak keluarga Termohon karena adanya pengaduan Termohon kalau dirinya dihamili oleh Pemohon, namun kehamilan Termohon tidak terbukti ;

Putusan Nomor 443/Pdt.G.2013/PA.PAL Hal. 9 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan Juli 2013 Pemohon dan Termohon hingga sekarang telah berpisah tempat tinggal, yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon ;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan Pemohon yang terbukti hanya sebagaimana fakta yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka dalil selain dan selebihnya patut dinyatakan tidak terbukti sehingga harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan fakta-fakta tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa “ Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa “ lebih lanjut dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah” ;

Menimbang, bahwa untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, sakinah, wamaddah dan rahmah maka harus dilandasi dengan saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain sebagaimana ketentuan Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pemohon dan Termohon terlaksana atas paksaan dari keluarga Termohon bukan karena adanya saling cinta mencintai, dan sesuai fakta setelah menikah Pemohon dan Termohon selalu bertengkar tidak pernah akur, maka patut dinyatakan rumah

Putusan Nomor 443/Pdt.G.2013/PA.PAL Hal. 10 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangga Pemohon dan Termohon sulit mewujudkan rumah tangga yang harmonis, bahagia apalagi sakinah mawaddah dan rahmah sesuai yang dikehendaki oleh ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon terhitung sejak bulan Juli 2013 hingga sekarang sudah berjalan kurang lebih 2 (dua) bulan tidak pernah bersama lagi, pihak keluarga sudah berusaha merukunkan, namun tidak berhasil, maka patut dinyatakan Pemohon dan Termohon dalam membina rumah tangga telah terjadi perselisihan secara terus menerus dan sulit dirukunkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan kalau alasan permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon tersebut telah cukup beralasan sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal-pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua rangkaian pertimbangan tersebut maka permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang tercantum dalam amar putusan ini, harus dibebankan kepada Pemohon, hal ini sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 ;

Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Kompilasi Hukum Islam serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

Putusan Nomor 443/Pdt.G.2013/PA.PAL Hal. 11 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (MOHAMMAD REYNALDI Bin AMIRUDDIN LASMAN, S.Sos) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (ISMAYANTI Binti HAPSI K. BALLO) di hadapan sidang Pengadilan Agama Palu ;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga hari ini sebesar Rp.581000; (lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 04 Nopember 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Zulhijah 1434 H., oleh Hakim Pengadilan Agama Palu yang terdiri dari H. SUTARMAN, S.H. sebagai Ketua Majelis dan Drs. H. AHMAD P, M.H. serta Dra. Hj. NUR ALAM BASKAR sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh HETY BUNTUAN, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

ttd

H. SUTARMAN, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Drs. H. AHMAD P, M.H.

Dra. Hj. NUR ALAM BASKAR

Panitera Pengganti

Putusan Nomor 443/Pdt.G.2013/PA.PAL Hal. 12 dari 13



ttd

HETY BUNTUAN, S.H.

Perincian	Biaya
Perkara:	: Rp. 30.000,-
1. Biaya pendaftaran	: Rp. 50.000,-
2. Biaya proses	: Rp. 490.000,-
3. Biaya panggilan	: Rp. 5.000,-
4. Biaya redaksi	: Rp. 6.000,-
5. Biaya Meterai	
Jumlah	: Rp. 581.000,-
(lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah)	

Untuk salinan
Pengadilan Agama Palu
Panitera,

Drs.H.Sudirman

Putusan Nomor 443/Pdt.G.2013/PA.PAL Hal. 13 dari 13